



PUTUSAN
NOMOR : 74/PID.SUS/2019/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAKMUR**
Tempat lahir : Saparua
Umur/tanggal lahir: 38 Tahun /26 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selat Obu Km. 9,5 Kompleks BTN, Kelurahan Klasabi Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum FRANS DANIEL WATTIMENA, SH. Berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal 1. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 135 Undang undang nomor 18 Tahun 2012** dalam Dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah Jerigen warna putih ukuran 20 liter yang berisi minuman keras jenis Cap tikus (CT).Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula dengan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **MAKMUR** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember Tahun 2018 atau pada suatu hari di tahun 2018, bertempat di Jalan Selat Obu Km. 9,5 Kompleks BTN, Kelurahan Klasabi Kota Sorong tepatnya dirumah tinggal Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan

Hal 2. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Cap tikus (CT)/Soppi atau minuman lokal, dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah Jerigen warna putih ukuran 20 liter yang berisi minuman keras jenis Cap tikus (CT).
- Bahwa terdakwa memperoleh dan membeli Minuman keras jenis Cap tikus tersebut dari Saudara IM yang berdomisili di Katapop dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu Saudara IM (Daftar Pencarian Orang) mengantar minuman keras tersebut ke Terdakwa dan disimpan didapur dibawah meja rumah terdakwa. Kemudian Terdakwa berencana untuk menjual kembali minuman keras tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per Jerigen.
- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, diantaranya dapat menurunnya ambang kesadaran, mabuk, Inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan Lambat, Terjadinya Keracunan, Gangguan Kesadaran/koma dan Tekanan Darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya dapat mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:LHU. KIM-MKW/19.111.99.13.05.0001.k tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas

Hal 3. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosonugroho, S.Si., Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:
Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas
Komposisi ;-

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol	MA PPOMN 24/PA/05
PK Etanol	31,01 %	Ethanol:Gol.A<5 % Gol. B 5-20% Gol.C 20-55%	MA PPOMN 24/PA/05

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 AYAT (1) KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa la terdakwa **MAKMUR** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu **"Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) Undang undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Cap tikus (CT)/Soppi atau minuman lokal, dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah Jerigen warna putih ukuran 20 liter yang berisi minuman keras jenis Cap tikus (CT).
- Bahwa terdakwa memperoleh dan membeli Minuman keras jenis Cap tikus tersebut dari Saudara IM yang berdomisili di Katapop dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu Saudara IM mengantar minuman

Hal 4. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras tersebut ke Terdakwa dan disimpan didapur dibawah meja rumah terdakwa. Kemudian Terdakwa berencana untuk menjual kembali minuman keras tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per Jerigen.

- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, diantaranya dapat menurunkan ambang kesadaran, mabuk, Inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan Lambat, Terjadinya Keracunan, Gangguan Kesadaran/koma dan Tekanan Darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya dapat mengakibatkan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:LHU. KIM-MKW/19.111.99.13.05.0001.k tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si.,Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:

Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas

Komposisi ;-

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol	MA PPOMN 24/PA/05
PK Etanol	31,01 %	Ethanol:Gol.A<5 % Gol. B 5-20% Gol.C 20-55%	MA PPOMN 24/PA/05

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Hal 5. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **SAKSI RICHARD M. LEWAKABESSY**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait saksi dan rekan opsional satresnarkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual minuman keras jenis soppi ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wit, di Jalan. Selat Obi Km.9,5 Kompleks BTN, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa barang bukti minuman keras ilegal jenis soppi yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa MAKMUR sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi.
- Bahwa pemilik dari barang bukti minuman keras ilegal jenis soppi yang kami temukan tersebut adalah terdakwa MAKMUR sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kompleks atau di Jalan. Selat Obi kompleks BTN ada seseorang yang telah melakukan penjualan minuman keras ilegal jenis soppi setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan/pemantauan dan setelah mengetahui rumah yang di duga pelaku tersebut selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama terdakwa MAKMUR dan dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 4 (empat) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi dan setelah menemukan barang bukti minuman keras ilegal jenis soppi dan kemudian pelaku dan barang buktinya dibawa ke kantor satresnarkoba guna di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MAKMUR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan / atau menyelenggarakan

Hal 6. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa MAKMUR mendapatkan 4 (empat) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa perjerigennya minuman keras ilegal jenis soppi tersebut terdakwa MAKMUR jualkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa MAKMUR melakukan kegiatan penjualan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut.
- Bahwa benar bukti berupa 4 (empat) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi itulah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa MAKMUR tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ABDULLAH

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait saksi dan rekan opsnal satresnarkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual minuman keras jenis soppi ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wit, di Jalan. Selat Obi Km.9,5 Kompleks BTN, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa barang bukti minuman keras ilegal jenis soppi yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa MAKMUR sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi.
- Bahwa pemilik dari barang bukti minuman keras ilegal jenis soppi yang kami temukan tersebut adalah terdakwa MAKMUR sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikompleks atau di Jalan. Selat Obi komepleks BTN ada seseorang yang telah melakukan penjualan minuman keras ilegal jenis soppi setelah mendapat informasi tersebut

Hal 7. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



selanjutnya kami melakukan penyelidikan/pemantauan dan setelah mengetahui rumah yang di duga pelaku tersebut selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama terdakwa MAKMUR dan dilakukan penggeladahan rumah dan ditemukan 4 (empat) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi dan setelah menemukan barang bukti minuman keras ilegal jenis soppi dan kemudian pelaku dan barang buktinya dibawa ke kantor satresnarkoba guna di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MAKMUR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan / atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa MAKMUR mendapatkan 4 (empat) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa perjerigennya minuman keras ilegal jenis soppi tersebut terdakwa MAKMUR jualkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa MAKMUR melakukan kegiatan penjualan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut.
- Bahwa benar bukti berupa 4 (empat) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi itulah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa MAKMUR tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli sebagai berikut :

- Riwayat pekerjaan dan jabatan AHLI, AHLI mulai Diangkat menjadi PNS di Balai Pom pada tahun 2015, dan berdinast pertama kali di Balai Pom manokwari dan jabatan sebagai Staf Pengujian pangan balai Pom Manokwari.
- Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai Analis Pemeriksa dan Penyidik Obat dan makanan manokwari

Hal 8. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan metode kromatografi Gas MAPPOMN 24/PA/05, yang hanya dapat dimengerti oleh AHLI.
- Bahwa dari Hasil pengujian Laboratorium bahwa sample barang bukti tersebut mengandung pk etanol sebesar 27,51 % sebagaimana terdapat pada Laporan hasil Uji Nomor : :LHU. KIM-MKW/19.111.99.13.05.0002.k tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik aqua ukuran 600 ml Selain kandungan etanol, tidak terdapat kandung Metanol, dan Kandungan etanol dalam sample barang bukti yang dikirim penyidik Polri Sat Res Narkoba sebesar 31.01%.
- Bahwa Kandung etanol yang diperbolehkan menurut permenkes RI Nomor 86/Men.Kes/Per/77 tentang minuman keras bahwa batas maksimal kandungan alkohol pada minuman keras yaitu 55 %, pangan berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standart dan persyaratan pembuatan minuman serta orang yang membuat atau memproduksi nyapun tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi pangan sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia.
- Bahwa pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standart dan atau persyaratan kesehatan dan masih dalam batas ambang standart keamanan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa perorangan atau badan usaha /perusahaan yang melakukan kegiatan proses produksi pengedaran dan ata perdagangan/penjualan minuman beralkohol harus memiliki ijin berupa : SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan) dan Sertifikasi MD (Makanan dalam Negeri).
- Bahwa yang harus memenuhi syarat – syarat cara produksi pangan yang baik meliputi : Lokasi, Fasilitas Sanitasi, Alat Produksi, Bahan yang digunakan, Proses Produksi, Karyawan, Wadah dan pembungkusan, serta Label, dan Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan no.23 tahun 1978, tentang Pedoman cara produksi yang baik untuk makanan dan minuman.
- Bahwa yang dimaksud dengan Standart dan persyaratan sebagai berikut:

Hal 9. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standart adalah : Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibekukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat – syarat kesehatan, keamanan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar – besarnya.

Persyaratan adalah : Standart atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan manusia.

Dasar hukumnya adalah : Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004, tentang keamanan mutu dan gizi pangan.

yang dimaksud dengan minuman berdasarkan peraturan perundangan – undangan adalah bagian yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak di olah, yang diperuntuhkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yang menjadi dasar hukumnya adalah undang-undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan.

Yang dimaksud dengan minuman keras beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Yang di maksud dengan standart mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standart perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan produksi suatu pangan.

Standart mutu pangan minuman oplosan yang dijual oleh terdakwa sangat susah untuk dipastikan atau dievaluasi, dikarenakan produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik.

Sertifikasi mutu pangan adalah pemberian sertifikasi atau ijin terhadap suatu produk pangan.

- Bahwa adapun persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi cara produksi pangan yang baik (CPPB) atau Good Manufacturing Practices (GMP).

Hal 10. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan minuman membahayakan bagi kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologi dan cemaran fisik.

- Bahwa minuman keras lokal jenis soppi yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan.

- Bahwa siapa saja yang bisa menjual, menyimpan, menerima, memperdagangkan dan atau mengedarkan semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijin usaha yang dimiliki.

Peraturan atau ketentuan yang mengatur adalah sebagai berikut :

Undang – undang RI Nomor. 18 tahun 2012, tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 86 tahun 1977, tentang Minuman Keras Beralkohol.

Yang di maksud dengan penyimpanan makanan merupakan aktivitas pengawetan makanan secara fisik untuk melindungi dari lingkungan dan bahaya dari luar (seperti hewan dan serangga) serta persiapan untuk dikonsumsi diwaktu tertentu (termasuk untuk kondisi darurat).

Penyimpanan makanan meski bertujuan mencegah masuknya penyakit, namun juga dapat menimbulkan penyakit terutama jika tidak dilakukan secara higienis dan bakteri penyebab botulisme dapat berkembang dengan baik pada kondisi tanpa oksigen yang biasanya tercipta pada wadah yang tertutup rapat Dan tujuan dari penyimpanan :

Untuk menjamin pasokan (supply) bahan pangan untuk masa depan.

Untuk menjamin ketahanan pangan.

Persediaan bahan pangan dalam menghadapi paceklik.

Menunjang kegiatan ekonomi.

Persediaan benih.

Persediaan logistik peperangan.

Membantu memerangi kelaparan didaerah atau negara tertentu.

Tata cara penyimpanan pangan dengan baik meliputi :

Peralatan Penyimpanan :

Penyimpanan suhu rendah dapat berupa :

Lemari pendingin yang mampu mencapai suhu 100 – 150 C untuk penyimpanan sayuran, minuman dan buah serta untuk display penjualan makanan dan minuman dingin.

Hal 11. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar beku yang merupakan ruangan khusus untuk menyimpan makanan beku (frozen food) dengan suhu mencapai 200 C untuk menyimpan daging dan makanan beku dalam jangka waktu lama.

Penyimpanan suhu kamar :

Untuk makanan kering dan makanan terolahan yang disimpan dalam suhu kamar, maka rang penyimpanan harus diatur sebagai berikut :

Makanan diletakkan dalam rak – rak yang tidak menempel pada dinding, lantai dan langit – langit, maksudnya adalah untuk sirkulasi udara agar udara segar dapat segera masuk keseluruhan ruangan, mencegah kemungkinan jamahan dan tempat persembunyian tikus, untuk memudahkan pembersihan lantai dan untuk mempermudah dilakukan stok opname.

setiap makanan ditempatkan dalam kelompoknya dan tidak bercampur baur.

untuk bahan yang mudah tercecer.

- Bahwa Cara penyimpanan :

Setiap bahan makanan yang disimpan diatur ketebalannya, maksud agar suhu dapat merata keseluruhan bagian.

Setiap bahan makanan ditempatkan secara terpisah menurut jenisnya, dalam wadah (container) masing – masing, wadah dapat berupa bak, kantong, plastik atau lemari yang berbeda.-

Makanan disimpan didalam ruang penyimpanan sedemikian hingga terjadi sirkulasi udara dengan baik agar suhu merata keseluruh bagian dan pengisian lemari yang terlalu padat akan mengurangi manfaat penyimpanan dikarenakan suhunya tidak merata sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa semua kegiatan dalam rangka penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memperhatikan atau berupaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan dapat membahayakan manusia.

- Bahwa persyaratan sanitasi pangan yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik, cara penyimpanan pangan yang baik dan cara distribusi pangan yang baik agar supaya produksi pangan dapat terjaga.

- Instansi atau pihak berwenang adalah :

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Perindustrian dan perdagangan RI.

- Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu undang – undang RI No.18 tahun 2012, tentang pangan dan seluruh peraturan

Hal 12. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas pakai termasuk jerigen bekas pakai dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan, sehingga pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan.

- Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu undang – undang RI No.18 tahun 2012, tentang pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa minuman yang tidak ada label, komposisi bahan – bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan, serta tahun kaduarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan.

- Kegiatan membuat atau memproduksi sendiri pangan berupa minuman soppi sangat tidak dibenarkan dan melanggar aturan perundang – undangan, karena minuman oplosan beralkohol tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena dibuat tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standart dan persyaratan kesehatan.

- Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya :

Menurunnya ambang kesadaran.

Mabuk.

Inkoordinasi otot atau penglihatan kabur.

Takikardi, pernafasan lambat.

Terjadinya keracunan.

Gangguan kesadaran/koma.

Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan sampai berakibat meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah ditangkap menjual minuman keras jenis soppi ;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wit, di Jalan. Selat Obi Km.9,5 kompleks BTN, Kelurahan Klasabi, Kota Sorong atau tepatnya di rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana saat itu petugas kepolisian menemukan 4 (empat) jerigen ukuran 20 liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi.

Hal 13. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 4 (empat) jerigen ukuran 20 liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut yang ditemukan petugas pada saat itu adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) jerigen ukuran 20 liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut dari teman terdakwa yang bernama saudara IM yang berdomisili di katapop dan saudara IM yang mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa Saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kerumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 Wit.
- Bahwa Saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kerumah terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga minuman keras ilegal jenis soppi tersebut berjumlah 4 (empat) jerigen yang berisi minuman keras ilegal jenis soppi dikarenakan sebelumnya sudah ada 2 (dua) jerigen yang diantar oleh saudara IM kerumah Terdakwa.
- Bahwa Saudara IM pertama kali mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi dan yang kedua saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kerumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi.
- Bahwa terdakwa membeli minuman keras ilegal jenis soppi sebanyak 4 (empat) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi dari saudara IM dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli minuman keras ilegal jenis soppi dari saudara IM untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa menjual kembali minuman keras ilegal jenis soppi dengan harga perjerigen isi 20 liter seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut selanjutnya minuman keras ilegal jenis soppi tersebut terdakwa simpan dirumah Terdakwa tepatnya di dapur dibawa meja pada rumah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan minuman keras ilegal jenis soppi.

Hal 14. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan setelah saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut kemudian minuman keras ilegal jenis soppi tersebut terdakwa simpan di rumah Terdakwa tepatnya di dapur rumah terdakwa dan setelah ada permintaan atau pembeli kemudian minuman keras ilegal jenis soppi terdakwa saling kedalam jerigen 5 (lima) liter dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa antarkan kepada pembeli dan kadang juga pembeli yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil minuman keras ilegal jenis soppi tersebut dan terdakwa menjual minuman keras ilegal jenis soppi tersebut perjerigen 5 (lima) liter dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dari modal yang terdakwa keluarkan perjerigen minuman keras ilegal jenis soppi tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) bisa mendapatkan keuntungan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)..
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras ilegal jenis soppi tersebut kepada masyarakat Klamono yang membutuhkannya dan terdakwa tidak menjualannya di kota sorong.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali memesan/membeli minuman keras ilegal jenis soppi dari saudara IM dan untuk penjualan sendiri baru 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual minuman keras ilegal dan penyimpanan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan proses penyimpanan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut setelah terdakwa menerima/membeli minuman keras ilegal jenis soppi tersebut selanjutnya terdakwa langsung simpan di dapur di bawa meja pada rumah terdakwa dan setelah ada yang memesan/membeli barulah terdakwa menyalin kedalam jerigen sesuai dengan pesanan pembeli.
- Bahwa Tidak ada yang memberikan modal melainkan uang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) uang pribadi Terdakwa.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menyuruh, memaksa membujuk atau memerintahkan dan atau mengupah terdakwa untuk melakukan kegiatan menjual minuman keras ilegal jenis soppy dan melakukan kegiatan penyimpanan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut.
- .Bahwa benar, barang bukti berupa 4 (empat) jerigen ukuran 20 liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi itulah yang disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

Hal 15. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah Jerigen warna putih ukuran 20 liter yang berisi minuman keras jenis Cap tikus (CT) ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Uji Nomor : LHU. KIM-MKW/19.111.99.13.05.0001.k tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol	MA PPOMN 24/PA/05
PK Etanol	31,01 %	Ethanol:Gol.A<5 % Gol. B 5-20% Gol.C 20-55%	MA PPOMN 24/PA/05

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Richard M. Lewakabessy dan saksi Abdullah yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba di rumah Terdakwa di Jalan. Selat Obi Km.9,5 kompleks BTN, Kelurahan Klasabi, Kota Sorong karena telah menyimpan dan menjual minuman keras jenis soppi ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman keras ilegal jenis soppi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) jerigen ukuran 20 liter yang berisi minuman keras ilegal jenis soppi tersebut dari teman terdakwa yang bernama saudara IM yang berdomisili di katapop dan saudara IM yang mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa Saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kerumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 Wit.

Hal 16. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kerumah terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga minuman keras ilegal jenis soppi tersebut berjumlah 4 (empat) jerigen yang berisi minuman keras ilegal jenis soppi dikarenakan sebelumnya sudah ada 2 (dua) jerigen yang diantar oleh saudara IM kerumah Terdakwa.
- Bahwa Saudara IM pertama kali mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi dan yang kedua saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kerumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi.
- Bahwa terdakwa membeli minuman keras ilegal jenis soppi sebanyak 4 (empat) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi dari saudara IM dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli minuman keras ilegal jenis soppi dari saudara IM untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa menjual kembali minuman keras ilegal jenis soppi dengan harga perjerigen isi 20 liter seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut selanjutnya minuman keras ilegal jenis soppi tersebut terdakwa simpan dirumah Terdakwa tepatnya di dapur dibawa meja pada rumah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan minuman keras ilegal jenis soppi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual minuman keras ilegal dan penyimpanan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 17. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut secara tidak berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut pilihan Majelis ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta dipersidangan maka menurut Majelis yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **MAKMUR** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)

Menimbang, bahwa mengenai unsur dalam unsure kedua ini adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis terlebih dahulu akan memberikan pengertian mengenai perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

Hal 18. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses produksi pangan menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan penyimpanan adalah kegiatan pemasaran yang bersangkutan dengan menahan dan menyimpan produk sejak dihasilkan sampai waktu dijual, yang dimaksud dengan kegiatan pengangkutan adalah usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain ;

Yang dimaksud dengan kegiatan Peredaran Pangan menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak ;

Bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia " ; Bahwa yang dimaksud dengan Persyaratan Sanitasi menurut Pasal 1 angka 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Richard M. Lewakabessy dan saksi Abdullah yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba di rumah Terdakwa di Jalan. Selat Obi Km.9,5 kompleks BTN, Kelurahan Klasabi, Kota Sorong karena telah menyimpan dan menjual minuman keras jenis soppi ;

Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi ;

Hal 19. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sendiri mendapatkan 4 (empat) jerigen ukuran 20 liter yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut dari teman terdakwa yang bernama saudara IM yang berdomisili di katapop dan saudara IM yang mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut kerumah terdakwa ;

Bahwa Saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kerumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 Wit ;

Bahwa Saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kerumah terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi ;

Bahwa yang menyebabkan sehingga minuman keras ilegal jenis soppi tersebut berjumlah 4 (empat) jerigen yang berisi minuman keras ilegal jenis soppi dikarenakan sebelumnya sudah ada 2 (dua) jerigen yang diantar oleh saudara IM kerumah Terdakwa ;

Bahwa Saudara IM pertama kali mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi dan yang kedua saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kerumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi ;

Bahwa terdakwa membeli minuman keras ilegal jenis soppi sebanyak 4 (empat) jerigen yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi dari saudara IM dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli minuman keras ilegal jenis soppi dari saudara IM untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa sendiri menjual kembali minuman keras ilegal jenis soppi dengan harga per jerigen isi 20 liter seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Setelah saudara IM mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut selanjutnya minuman keras ilegal jenis soppi tersebut terdakwa simpan dirumah Terdakwa tepatnya di dapur dibawa meja pada rumah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan minuman keras ilegal jenis soppi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual minuman keras ilegal dan penyimpanan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah nyata bahwa Terdakwa telah menyimpan minuman keras jenis soppi yang mana setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bawa minuman tersebut mengandung etanol sejumlah 31,01 %, bahwa

Hal 20. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan membawa tersebut termasuk dalam pengertian kegiatan penyimpanan pangan sebagaimana telah Majelis uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah kegiatan Terdakwa menyimpan minuman keras jenis soppi tersebut telah memenuhi standar sanitasi pangan atautkah tidak ? ;

Bahwa dari pendapat ahli bahwa adapun persyaratan sanitasi pangan yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik, cara penyimpanan pangan yang baik dan cara distribusi pangan yang baik agar supaya produksi pangan dapat terjaga ; Bahwa berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu undang - undang RI No. 18 tahun 2012, tentang pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas pakai termasuk jerigen bekas pakai dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan, sehingga pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan

Bahwa berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu undang - undang RI No. 18 tahun 2012, tentang pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa minuman yang tidak ada label, komposisi bahan - bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan, serta tahun kaduarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa bila melihat pada fakta bahwa minuman keras jenis soppi yang disimpan oleh Terdakwa dalam bentuk kemasan jerigen yang mana tidak mencantumkan label serta komposisi ataupun mengenai tanggal kadaluarsa maka menurut Majelis minuman tersebut tidak terjamin akan higienitasnya serta dapat saja membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana Majelis uraikan diatas maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi

Hal 21. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya, yang kualifikasi serta lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 4 (empat) buah Jerigen warna putih ukuran 20 liter yang berisi minuman keras jenis Cap tikus (CT) akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyelenggarakan kegiatan penyimpanan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan "

Hal 22. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah Jerigen warna putih ukuran 20 liter yang berisi minuman keras jenis Cap tikus (CT)Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Jumat, tanggal 5 April 2019, oleh kami : GRACELY N. MANUHUTU, SH sebagai Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, S.H, dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 , oleh GRACELY N. MANUHUTU, SH sebagai Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, S.H, dan DONALD F. SOPACUA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Anggota, dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. ISMAIL WAEL, SH.
N.MANUHUTU, S.H.

GRACELY

2. DONALD F. SOPACUA, SH.

Panitera Pengganti,

EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH.

Hal 23. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)